



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Poigar, 24 November 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di dxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x, Perum Taman Indah Blok H 13 RT:003/RW:005 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.

Dalam hal ini dikuasakan kepada : **HASNIA S.Hi., MH. MA., C.LA., CPLC., CPCLE.**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Law Firm "**H.A.N And Partners, Corporate lawyer, Advocate & Legal Consultant**", yang beralamat di Jl. MANGGIS Nomor 40 Kelurahan Limba B xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Gorontalo, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 75/SK/KP/CT/2020 tanggal 27 April 2020 sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi.

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Poigar, 24 November 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx x, Perum Taman Indah Blok H 13 RT:003/RW:005 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,;

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini dikuasakan kepada : **FAHMI SAPUTRA AL IDRUS, SH & PARTNERS**, Advokad/ konsultan Hukum, beralamat di Jl. Jusuf Hasiru No. 95 Lamahu, Bulango Selatan, Kab. Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 80/SK/KT/CT/2020 tanggal 12 Mei 2020, Selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 30 April 2020 dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 jumadil Awal 1429 H, bertepatan dengan 16 Mei 2008 M telah dilaksanakan perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan PoigarKab. BolangMongondow Sulawesi Utara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.29/05/V/2008, tertanggal 16Mei 2008;
2. Bahwa perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, **Pemohon** dan **Termohon** tinggal di rumah kediamanbersama Pemohondi KOTA UTARA ;

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa perkawinan, **Pemohon** dan **Termohon** telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua orang anak yang bernama;

- ANAK 1, Laki-laki lahir pada tanggal 17 Desember 2008 di Gorontalo;
- ANAK 2, Perempuan lahir pada tanggal 3 Mei 2010 di Gorontalo;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan **Pemohon** setelah berumah tangga dengan **Termohon** berlangsung hingga awal tahun 2018, setelah itu rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- **Termohon** dan **Pemohon** selalu berbeda pendapat;
- **Termohon** Jarang “melayani kebutuhan Bathin” **Pemohon**, dengan alasan Kecapean pulang kerja;
- Sifat Egoisme **Termohon**, yang mana setiap keinginan **Termohon** harus/ wajib dipenuhi oleh **Pemohon**, namun sebaliknya Keinginan ataupun pendapat **Pemohon** sebagai Suami tidak pernah diindahkan atau didengarkan oleh **Termohon**;
- Sifat **Termohon** yang selalu ikut-ikutan terhadap teman-temannya, misalnya temannya memiliki barang baru, **Termohon** ikut-ikutan juga bahkan memaksakan ingin memiliki barang yang sama, sehingga hal ini yang membuat dan memicu pertengkaran **Pemohon** dan **Termohon**, jika **Pemohon** tidak mengikuti atau menuruti apa yang menjadi keinginan **Termohon** tersebut;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan terjadi terus-menerus yang disebabkan banyaknya tuntutan dari Isteri/ **Termohon** kepada saya/ **Pemohon**, sehingga **Pemohon** tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut **Termohon** marah-marah kepada saya sampai mengatai **Pemohon** pelit;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2019 sehingga **Pemohon** memutuskan untuk Keluar dari rumah (turun rumah) dan tinggal di kos-kosan sampai bulan Juni (H-1 Idul Fitri tahun 2019).

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa saat perayaan Idul Fitri Tahun 2019 **Pemohon** kembali kerumah, dan saat itu **Termohon** berjanji akan berubah, namun seiring berjalannya waktu, **Termohon** sama saja malah semakin menjadi-jadi, **Termohon** selalu marah-marah tanpa alasan dan selalu menaruh Curiga kepada **Pemohon**, sehingga pada bulan September 2019 **Pemohon** memutuskan untuk turun rumah dan sampai sekarang hidup terpisah dengan **Termohon** dan anak-anak;

8. Bahwa Sejak April Tahun 2019, meskipun **Pemohon** hidup terpisah dengan **Termohon** dan anak-anak, **Pemohon** tetap menunaikan kewajibannya memberikan Nafkah setiap bulannya kepada **Termohon** dan anak-anak sampai saat ini;

9. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019 antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai sekarang;

10. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 **Pemohon** sudah hidup terpisah dari **Termohon** sampai sekarang;

11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

12. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan **Pemohon** dan **Termohon** namun tidak berhasil;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan **Pemohon** untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap **Termohon** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal **Pemohon** dan **Termohon** dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan **Pemohon** dan **Termohon** untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

16. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo atau majelis Hakim yang memeriksa Perkara *A quo* untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Memberi izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)** di hadapan sidang

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal **Pemohon** dan **Termohon** dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan **Pemohon** dan **Termohon** dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya Perkara kepada **Pemohon**.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa berhubung Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum memperoleh surat izin dari atasan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, maka persidangan ditunda selama 6 (enam) bulan yaitu bertepatan pada tanggal 18 November 2020.

Bahwa berhubung Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan pertama, maka Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H) tanggal 13 Mei 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi.

1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban konvensi ini;

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



2. Bahwa dalil permohonan pemohon yang menyebutkan penyebab pertengkaran dalam rumah tangga adalah termohon tidak taat terhadap pemohon, tidak mau melayani pemohon layaknya kewajiban seorang istri, sering cekcok dan tidak patuh terhadap pemohon halmana fakta yang sebenarnya yang terjadi adalah permasalahan dan latar belakang pertengkaran adalah datangnya dari sikap dan tingkah laku pemohon, halmana pemohon tidak menunjukkan tanggung jawab selaku seorang kepala rumah tangga yang baik, apalagi menjadi imam dalam keluarga, justru perbuatan pemohon berselingkuh dengan perempuan **SELINGKUH** yang menyebabkan keretakan rumah tangga antara pemohon dan termohon hal ini akan termohon buktikan dalam agenda sidang pembuktian nanti.

3. Bahwa atas petitum pemohon yang bermohon untuk bercerai dengan termohon pada prinsipnya termohon tidak keberatan apalagi memang keadaan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi;

II. Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa apa yang telah termohon cantumkan dalam konvensi adalah menjadi bagian dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa adapun penyebutan subjek hukum dalam ruang rekonvensi ini menjadi sebutan penggugat rekonvensi / termohon konvensi dan untuk pihak lawan menjadi sebutan tergugat rekonvensi / pemohon konvensi;

3. Bahwa tanggung jawab sebagai kewajiban tergugat rekonvensi dalam rumah tangga adalah memenuhi nafkah atas istri dan anaknya, kewajiban tersebut melekat sejak ijab dan qabul diucapkan oleh tergugat rekonvensi, sehingga dalam konteks fiqih bahwa sepanjang penggugat rekonvensi tidak melakukan perbuatan nusyuz maka semua hak penggugat rekonvensi harus dipenuhi oleh tergugat rekonvensi, halmana penggugat rekonvensi tidak melakukan perbuatan nusyuz, justru tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz yaitu tergugat rekonvensi telah melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang bernama **SELINGKUH** sejak bulan Juni 2019.

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanggung jawab tergugat rekonvensi dalam rumah tangga sehubungan dengan permohonan cerainya, meliputi kewajiban dan hak kepada penggugat rekonvensi serta nafkah atas 2 (dua) orang anaknya;
5. Bahwa tergugat rekonvensi adalah seorang pegawai negeri sipil pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato. Yang Menjabat sebagai Kasubsi Pengadaan Tanah dengan gaji sebesar Rp. 7.500.000,- (akumulasi gaji dan tunjangan kinerja)
6. Bahwa dalil pokok tersebut di atas, sebagai posita dalam gugatan rekonvensi untuk memenuhi syarat formil suatu gugatan rekonvensi, dengan demikian maka peristiwa atas kewajiban tergugat rekonvensi dapat diuraikan sebagai tersebut di bawah ini;
7. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019 tergugat rekonvensi turun dari kediaman bersama dan pergi meninggalkan penggugat rekonvensi, sejak itu hingga saat ini tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi, maka untuk memenuhi kewajibannya atas nafkah lalai tersebut, selaku suami dalam rangka perceraian ini tergugat rekonvensi harus penuhi kewajibannya, yang dihitung setiap bulan sejak oktober 2019 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat yang diperkirakan sampai pada bulan Desember 2020 yang keseluruhannya berjumlah 14 bulan;
8. Bahwa adapun jumlah nafkah lalai dimaksud adalah setiap bulan Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) x 14 bulan = Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah);
9. Bahwa kewajiban tergugat rekonvensi yang merupakan hak penggugat rekonvensi disamping nafkah lalai, adalah nafkah iddah selama massa iddah (tiga bulan) yang dihitung setiap bulan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
10. Bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak tergugat rekonvensi, maka kewajiban tergugat rekonvensi lainnya adalah mut'ah yang juga menjadi hak penggugat rekonvensi, dalam hal ini penggugat rekonvensi menilai dengan sejumlah uang, yaitu sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa sebagaimana tersebut pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam atas 2 (dua) orang anak, jika terjadi perceraian adalah hak

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gt/o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadhanahnya jatuh kepada ibunya dan hingga saat ini kedua anak tersebut ada dalam asuhan penggugat rekonsensi dan ayahnya (tergugat rekonsensi) wajib memberikan nafkah anak hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, yang dihitung setiap bulannya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan anak tersebut dan oleh karena kebutuhan kedua anak tersebut menyesuaikan dengan harga makanan pokok dan keperluan lainnya, maka setiap tahun harus dinaikan 25%;

12. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan rincian nafkah yang menjadi kewajiban tergugat rekonsensi dan merupakan hak penggugat rekonsensi sebagai berikut :

- Nafkah lalai selama 14 bulan sejumlah Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah)
- Nafkah iddah selama masa iddah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Mut'ah yang dihitung dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah anak secara berkelanjutan atas 2 (dua) orang anak masing-masing, ANAK 1, laki-laki umur 12 tahun, ANAK 2, perempuan umur 10 tahun hingga keda anak tersebut dewasa dan mandiri setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang setiap tahun naik sebesar 25%;

13. Bahwa atas semua tuntutan tersebut harus diserahkan oleh tergugat rekonsensi pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka termohon konvensi/penggugat rekonsensi bermohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon;
2. Mermberei izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak;

II. Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tergugat rekonvensi telah lalai memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi sejak bulan Oktober 2019 hingga Desember 2020;
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah lalai selama 14 bulan sejumlah Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah selama masa iddah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Mut'ah yang dihitung dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan penggugat rekonvensi adalah pemegang hak hadanah atas 2 (dua) orang anak yaitu : ANAK 1, laki-laki umur 12 tahun, ANAK 2, perempuan umur 10
5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya kehidupan 2 (dua) orang anak tersebut di atas, hingga kedua anak tersebut dewasa dan atau mandiri setiap bulan sejumlah Rp. Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang setiap tahun naik sebesar 25%;

Subsidaire :

1. Mohon keadilan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan mengajukan replik sekaligus jawaban atas Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon.
2. Bahwa Pemohon menolak pernyataan termohon yang menyatakan bahwa *"permasalahan dan latar belakang pertengkaran adalah datangnya dari sikap dan tingkah laku Pemohon, hal mana Pemohon tidak menunjukkan tanggung jawab selaku seorang kepala rumah tangga yang baik, apalagi menjadi imam dalam keluarga, justru Perbuatan Pemohon Berselingkuh dengan Perempuan SELINGKUH yang menyebabkan keretakan Rumah Tangga Antara Pemohon dan Termohon"* (vide point 2). Pertengkaran yang terjadi antara

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Pemohon dan Termohon sudah berlangsung lama yaitu sejak tahun 2018 yaitu saat Termohon meminta ke Pemohon untuk merenovasi rumah menjadi 2 lantai sesuai keinginan Termohon, padahal saat itu Pemohon berkeinginan untuk membeli rumah baru lagi sebagai investasi tapi ditolak oleh Termohon, maka dari situ Pemohon mulai kecewa dengan sikap Termohon yang selalu ingin dituruti atau diikuti kemauannya. Berikutnya yaitu Pemohon kecewa dengan Termohon karena tidak setuju dengan Pemohon membeli rumah KPR buat orang tua Pemohon sampai mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon.

3. Bahwa Selama ini Pemohon dianggap Tidak Bertanggung jawab terhadap keluarga hanyalah Prasangka Buruk Termohon yang sejak dulu selalu dilontarkan namun nyatanya sampai Pemohon Pisah Rumah dengan Termohon Pemohon tetap menafkahi Keluarga, memperhatikan anak-anak, bahkan selama ini Pemohon membayar Asisten Rumah Tangga untuk meringankan Pekerjaan Termohon. Bahwa yang terjadi sebaliknya Termohonlah yang tidak menunaikan Tugasnya sebagai Seorang Istri, meskipun Pemohon sudah berusaha mengikuti dan menuruti semua Kemauan Termohon, namun Pelayanan Bathin (nafkah bathin) sering lalai dan kadang harus bertengkar dulu untuk meminta berhubungan intim maupun Perhatian dari Termohon tidak pernah didapatkan oleh Pemohon, mulai dari hal-hal kecil seperti makanan atau memperhatikan pakaian saja sering diabaikan oleh Termohon. Dan yang paling membuat Pemohon kecewa adalah setiap Pemohon memberikan uang kepada Orang Tua Pemohon maka Termohon selalu marah dan keberatan. Olehnya hal inilah yang selalu menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa ikatan perkawinan antara **Pemohon dan Termohon** sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan **Pemohon** untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

DALAM REKONPENS

1. Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menolak dalil Termohon/ Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Nusyuz;
2. Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi akan menunaikan Tanggung jawabnya sebagai Seorang Ayah yang baik dan bertanggung jawab bagi anak-anaknya;
3. Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menolak dalil Termohon/ Pemohon Rekonvensi yang menyatakan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato yang menjabat Kasubsi Pengadaan Tanah dengan Gaji sebesar Rp.7.500.000,- (*akumulasi Gaji dan Tunjangan Kinerja :Vide point 5 halaman 3*), karena saat ini Pemohon/Termohon Rekonvensi menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah, dan Gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi saat ini hanyalah sebesar Rp. 3.053.000,-(tiga juta lima puluh tiga ribu rupiah);
4. Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menolak dalil Termohon/ Penggugat Rekonvensi yang menyatakan "*Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak Oktober Tahun 2019 sampai pada bulan Desember 2020 yang keseluruhannya berjumlah 14 bulan*". Mungkin Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah lupa dan tidak menganggap Kiriman atau Transferan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang hampir setiap bulannya dikirimkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi ke Nomor Rekening Termohon/Penggugat Rekonvensi, karena oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih ada bukti transferan uang yang dikirimkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi. Selain itu Pemohon/Tergugat

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi juga sampai bulan November 2020 masih melakukan pembayaran tagihan Rumah yang saat ini ditinggali oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak, olehnya dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi patutlah dikesampingkan;

5. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi Menolak jumlah nafkah lalai yang dimaksudkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi yaitu Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) x 14 Bulan= Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), karena Pemohon tidak pernah melalaikan tanggung jawab nafkah kepada Keluarga;

6. Menolak nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000 setiap bulan selama 3 bulan yang jumlahnya Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*), mengingat bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi tidak mempunyai penghasilan sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta) setiap bulannya, sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar permintaan Termohon /penggugat rekonvensi. Namun demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetap menunaikan kewajiban atas nafkah iddah Termohon/Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Pemohon /Tergugat Rekonvensi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

7. Menolak Nafkah Mut'ah yang diajukan termohon konvensi/penggugat rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan dasar bahwa jumlah yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidaklah patut, mengingat penghasilan Pemohon/Tergugat rekonvensi saat ini hanya habis terpotong membayar tagihan atau hutang di bank untuk Pembayaran Rumah, sehingga nafkah mut'ah dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sangatlah tidak patut dan di luar kesanggupan atau kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Namun Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan tetap berusaha bertanggung jawab atas Nafkah Mutah terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan atau kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 160 bahwa besarnya mutah disesuaikan

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepatutan dan kemampuan suami yaitu Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

8. Menolak jumlah atau besarnya biaya Hadhanah yang di tuntutan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi untuk biaya pemeliharaan anak-anak, baik biaya nafkah sampai anak-anak dapat hidup mandiri maupun biaya pendidikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setiap tahun harus dinaikkan 25%, Bahwa tuntutan Termohon/ Penggugat Rekonvensi **Sangatlah Tidak Patut**, mengingat Penghasilan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak sejumlah yang disebutkan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi. Namun Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap akan menunaikan tugas dan tanggung jawabnya memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak-anaknya sampai dapat hidup mandiri sesuai dengan kemampuan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi.

9. Bahwa Mengingat dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang perkawinan memuat ketentuan bahwa" *Baik bapak maupun ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan se baik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku sampai anak-anaknya tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri (mandiri) meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus* . Sehingga mohon kiranya majelis hakim dapat menetapkan biaya pemeliharaan anak di tanggung bersama oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo atau majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**,) untuk menjatuhkan talak satu raj'iter hadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Nafkah lalai sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
3. Menolak Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan yang jumlahnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menetapkan Nafkah Iddah sebesar $Rp. 500.000 \times 3 \text{ bulan} = 1.500.000,-$ (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Menetapkan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Menolak biaya hadhanah yang diajukan oleh Termohon/ Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000, setiap bulannya dan setiap tahunnya bertambah 25%;
7. Menetapkan Biaya Hadhanah atau pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab bersama Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR :

2. Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*),

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan duplik dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya bertetap pada jawaban dan gugatan semula;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya bertetap pada jawaban rekonvensi semula, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolang Mongondow, Nomor 29/05/V/2008 Tanggal 16 Mei 2008. dan telah dinazegelen, kode bukti (P.1);
2. Fotokopi print Out Daftar Gaji Pemohon, dan telah dinazegelen, kode bukti (P.2).;
3. Fotokopi Bukti Trasfer dan Potongan Gaji Pemohon, dan telah dinazegelen kode bukti (P.3).;
4. Fotokopi Surat Peringatan ke III dari Bank Mandiri kepada Pemohon dan telah dinazegelen, kode bukti (P.4).;

Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA UTARA, , sepupu Pemohon, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: 1.ANAK 1, Laki-laki lahir 17 Desember 2008; 2.ANAK 2, perempuan lahir pada tanggal 3 Mei 2010;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun akhir ini rumah tangga mereka mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pernah sekali Pemohon minta kepada saksi untuk mentransfer uang kepada Termohon sejumlah Rp. 200.000.-
- Bahwa Pemohon mentransfer uang yang terakhir bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon sekarang tidak tinggal bersama Termohon lagi, Pemohon sudah tinggal di tempat kost;

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, saksi tahu Pemohon tidak pernah datang lagi mengunjungi Termohon dan tidak pula memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasihati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;;
- 2 **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxa, xxxx xxxxxxxxxx, teman Pemohon, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedang isteri Pemohon saksi tidak kenal;
 - Bahwa Pemohon dengan isterinya dikaruniai 2 orang anak, saat ini kedua anak tersebut ada bersama Termohon;
 - Bahwa menurut Pemohon akhir-akhir ini rumah tangganya tidak rukun;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka tidak rukun;
 - Bahwa pernah saksi lihat ketika Termohon meminta uang untuk kebutuhan anak-anaknya 2 kali Pemohon mentransfer uang kepada Termohon sejumlah Rp. 200.000.-
 - Bahwa saksi lihat Pemohon mentransfer uang yang terakhir bulan Oktober 2020;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
 - Bahwa Pemohon sekarang tidak tinggal bersama Termohon lagi, Pemohon sudah tinggal di tempat kost;
 - Bahwa sejak berpisah, saksi tahu Pemohon tidak pernah datang lagi mengunjungi Termohon dan tidak pula memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasihati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Surat :

1. Fotokopi surat Keterangan Daftar Perincian Gaji a.n. Affandi Nur Karim, dan telah bermeterai yang cukup dinazegelen, kode bukti (T.1).;
2. Fotokopi surat peringatan ke III (Ketiga terakhir) kepada Afandi tentang tunggakan fasilitas kredit dan telah dinazegelen, kode bukti (T.2).;

Saksi :

1. SAKSI 1 TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Molotabu, 10 Januari 1980, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Limba, UI, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, teman Termohon, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saya kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: 1.ANAK 1, Laki-laki lahir 17 Desember 2008; 2.ANAK 2, perempuan lahir pada tanggal 3 Mei 2010;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga mereka mulai tidak rukun serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon telah berhubungan cinta dengan perempuan lain;
- Selain itu Pemohon telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah pada Termohon,
- Bahwa pernah Termohon meminta uang untuk kebutuhan anak-anaknya namun saksi tahu hanya 2 kali Pemohon mentransfer uangnya kepada Termohon sejumlah Rp. 200.000.- yang terakhir bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah pula anak Pemohon dan Termohon sakit dan opname di rumah sakit, hanya saksi dan Termohonlah yang menjaga, saksi tidak pernah melihat Pemohon datang menjenguk;

- Bahwa

2. SAKSI 2 TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 17 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat kediaman di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, teman Termohon, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saya kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: 1.ANAK 1, Laki-laki lahir 17 Desember 2008; 2.ANAK 2, perempuan lahir pada tanggal 3 Mei 2010;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun akhir ini rumah tangga mereka mulai tidak rukun serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena ada pihak ketiga bernama SELINGKUH, saya pula pernah melihat di rekaman CCTV,
- Bahwa selain itu setahu sudah setahun lebih 2 bulan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon telah 2 kali turun dari rumah lalu kembali lagi yang pertama pada bulan April 2019, yang kedua kali pada bulan Oktober 2019 dan sekarang tinggal di Kost-kostan, sedangkan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sebagai teman saksi selalu berusaha untuk menasihati Termohon dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mencukupkan keterangannya dan telah mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Pemohon telah memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sehingga untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjukkan segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang berhubung Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum memperoleh surat izin dari atasan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, maka Pemohon membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 18 November 2020.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon berlangsung hingga awal tahun 2018, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon dan Pemohon selalu berbeda pendapat;
- Termohon Jarang “melayani kebutuhan Bathin” Pemohon, dengan alasan Kecapean pulang kerja;
- Sifat Egoisme Termohon, yang mana setiap keinginan Termohon harus/ wajib dipenuhi oleh Pemohon, namun sebaliknya Keinginan ataupun pendapat Pemohon sebagai Suami tidak pernah diindahkan atau didengarkan oleh Termohon;
- Sifat Termohon yang selalu ikut-ikutan terhadap teman-temannya, misalnya temannya memiliki barang baru, Termohon ikut-ikutan juga bahkan memaksakan ingin memiliki barang yang sama, sehingga hal ini yang membuat dan memicu pertengkaran Pemohon dan Termohon, jika Pemohon tidak mengikuti atau menuruti apa yang menjadi keinginan Termohon tersebut;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan terjadi terus-menerus yang disebabkan banyaknya tuntutan dari Isteri/ Termohon kepada saya/ Pemohon, sehingga Pemohon tidak bias memenuhi tuntutan tersebut;
- Termohon marah-marah kepada saya sampai mengatai Pemohon pelit. Puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2019 sehingga Pemohon memutuskan untuk Keluar dari rumah (turun rumah) dan tinggal di kos-kosan sampai bulan Juni (H-1 Idul Fitri tahun 2019). Namun saat Idul Fitri Tahun 2019 Pemohon kembali kerumah, dan saat itu Termohon berjanji akan berubah, namun seiring

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalannya waktu, Termohon sama saja malah semakin menjadi-jadi, Termohon selalu marah-marah tanpa alasan dan selalu menaruh Curiga kepada Pemohon, sehingga pada bulan September 2019 Pemohon memutuskan untuk turun rumah dan sampai sekarang hidup terpisah dengan Termohon dan anak-anak; meskipun Pemohon hidup terpisah dengan Termohon dan anak-anak, Pemohon tetap menunaikan kewajibannya memberikan Nafkah setiap bulannya kepada Termohon dan anak-anak sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengakui adanya pertengkaran namun penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon tetapi karena sikap Pemohonlah yang menjadi penyebabnya, pemohon tidak menunjukkan tanggung jawab selaku seorang kepala rumah tangga yang baik, apalagi menjadi imam dalam keluarga, justru perbuatan pemohon berselingkuh dengan perempuan SELINGKUH yang menyebabkan keretakan rumah tangga pemohon dan termohon hal ini akan termohon buktikan dalam agenda sidang pembuktian nanti, tentang pisah tempat tinggal diawali dengan turunnya Pemohon dari rumah kediaman bersama Termohon akui, namun tidak benar kalau selama pisah Pemohon menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan ayah dari anak-anak, Pemohon bahkan telah melalaikan nafkah buat Termohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Mei 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1, saudara sepupu Pemohon dan SAKSI 2, teman Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan sebagian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yakni SAKSI 1 TERMOHON dan SAKSI 2 TERMOHON, keduanya adalah teman Termohon, menerangkan kalau saksi tahu saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, saksi-saksi juga menerangkan kalau selama ini sudah 2 kali saksi lihat Pemohon turun dari rumah kediaman bersama, sekanjutnya saksi-saksi menerangkan kalau selama berpisah Pemohon memberikan uang kepada Termohon hanya 2 kali, dan setiap kali pemberian sejumlah Rp.200.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi, baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun;

Menimbang, bahwa tentang penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon., tidak ada satupun saksi yang menerangkan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu alasan Pemohon tentang penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangganya dengan Termohon tidak terbukti dan harus ditolak ;

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon mengetahui dengan pasti kalau penyebab ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon kembali menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, saksi-saksi pernah melihat Pemohon bersama dengan perempuan tersebut, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon maka telah terbukti bahwa penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena sikap Pemohon yang kembali menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi, baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2019 dan selama berpisah tersebut Pemohon hanya 2 kali memberikan nafkah kepada Termohon, masing-masing sebesar Rp.200.000,-;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang tidak ada upaya lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah gambaran sikap seorang suami yang telah redha melepas tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, dan jauh dari sikap seorang suami yang sekaligus sebagai kepala rumah tangga yang menjadi pengayom bagi Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan telah hidup berpisah sejak bulan Oktober 2019 serta memperhatikan sikap Pemohon yang senantiasa menepis setiap anjuran Pengadilan untuk kembali rukun dengan Termohon, halmana Pemohon telah diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan namun Pemohon tidak memperoleh surat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dipuncak disharmonisnya sebuah rumah tangga oleh karena itu menurut Pengadilan adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, tidak dilihat siapa yang menjadi sumber keretakan dalam rumah tangga tetapi Pengadilan akan menilai layak tidaknya suatu rumah tangga dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi:-

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin mentalak Termohon, dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap dan merupakan bagian pertimbangan Rekonpensi ini;-

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonpensi maka kedudukan Termohon serta merta akan berubah menjadi Penggugat dalam Rekonpensi ini;-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonpensi, adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang bahwa Penggugat rekonpensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz yaitu Tergugat Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang bernama

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEHINGKAH sejak bulan Juni 2019, dan pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan anak-anak pada bulan Oktober 2019 dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan anak-anak selama 14 bulan, sehingga Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi hal-hal sebagai berikut :

- Nafkah lalai selama 14 bulan dengan perhitungan setiap bulan Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) x 14 bulan = Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah)
- Nafkah iddah selama masa iddah yang dihitung setiap bulan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Mut'ah yang dihitung dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah anak secara berkelanjutan atas 2 (dua) orang anak masing-masing, ANAK 1, laki-laki umur 12 tahun, ANAK 2, perempuan umur 10 tahun hingga keda anak tersebut dewasa dan mandiri setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang setiap tahun naik sebesar 25%;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak mampu, namun dalam jawaban Rekonvensinya Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan berapa kemampuan dari Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, demikian pula terhadap nafkah berkelanjutan terhadap anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan akan tetap bertanggung jawab tetapi Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan dengan pasti berapa nafkah berkelanjutan terhadap anak sebagai wujud tanggung jawab sebagaimana yang dinyatakan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan sendiri kelayakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi serta kelayakan pembebanan bagi Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih efisien dan terarahnya pertimbangan dalam keputusan ini serta agar lebih memudahkan dalam pertimbangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi sesuai urutan kejadian dalam perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan gugatan nafkah lalai yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sejak bulan Oktober 2019, selama 14 bulan, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi oleh karena itu Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah lalai kepada Tergugat Rekonvensi dengan perhitungan setiap bulan Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) x 14 bulan = Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menolak untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat rekonvensi dengan alasan karena menurut Tergugat Rekonvensi, dirinya tidak lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P3 berupa bukti transferan untuk potongan pembayaran rumah berjumlah Rp.2.000.000,- dan 2 orang saksi yang masing-masing menerangkan bahwa saksi tahu kalau Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 2 kali, dengan jumlah Rp.200.000,- setiap transferan;

Menimbang, bahwa bukti P3 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi menurut Pengadilan tidak dapat dikategorikan sebagai nafkah tetapi untuk pembayaran angsuran sebagai beban dan tanggung jawab atas hutang, selanjutnya saksi-saksi yang menerangkan tentang peristiwa transferan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebanyak 2 kali dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.400.000,- tidak dapat dikategorikan sebagai nafkah karena disamping jumlahnya sangat minim dan jauh dari mencukupi kebutuhan,

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gt/o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga karena rentan waktu pengiriman yang hanya 2 kali padahal Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anaknya selama 14 bulan; hal ini telah sejalan dengan keterangan Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi mengirim uang tersebut atas permintaan anak-anaknya, oleh karena itu alasan penolakan dari Tergugat Rekonvensi bahwa dirinya tidak lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi adalah sangat tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu bantahan pemberian nafkah dari Tergugat Rekonvensi telah ditolak maka Pengadilan akan mendasarkan pertimbangan tuntutan nafkah lalai dari Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, mengetahui bahwa selama berpisah selama lebih kurang 14 bulan lamanya, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak yang ada bersama dengan Penggugat Rekonvensi, saksi juga menerangkan kalau saksi-saksi melihat adanya transferan berupa uang kepada penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, hanya sebanyak 2 kali itupun jumlah transferan hanyalah sebesar Rp.200.000,- setiap kali transferan, bahkan saksi kedua Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa pernah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sakit dan diopname di rumah sakit, saksi tidak pernah melihat Tergugat Rekonvensi datang menjenguk ataupun membawakan sesuatu buat Penggugat Rekonvensi, dan hanya saksi bersama Penggugat Rekonvensilah yang menungguin anak tersebut di rumah sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa dirinya mentransfer uang karena diminta oleh anak-anaknya maka telah terbukti bahwa dalil Penggugat Rekonvensi kalau Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam pemberian nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama lebih kurang 14 bulan;

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pengakuan Tergugat Rekonvensi, keterangan saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi, maka telah terbukti bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan memegang jabatan sebagai kasubsi pengukuran pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa memperhatikan profesi dari Penggugat Rekonvensi sebagai kasubsi Pengukuran pada Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan memandang bahwa Tergugat Rekonvensi termasuk orang yang berkemampuan secara materi, karena sebagai mana program Pemerintah pengadaan sejuta sertifikat untuk masyarakat, adanya program PTSL dan atau REDIS dan lain sebagainya yang dibiayai oleh Negara, petugas pertanahan mendapatkan honorarium yang cukup dan memadai disamping gaji yang diterimanya, sehingga meskipun pendapatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada bukti P2 daftar gaji yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dinilai minim namun honorarium yang diterima oleh Tergugat cukup memadai untuk pemenuhan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga; dengan demikian Pengadilan menilai bahwa Tergugat Rekonvensi tergolong orang yang mampu secara Penghasilan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah lalai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya selama 14 bulan keseluruhannya menjada Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat profesi Tergugat Rekonvensi menurut Pengadilan tuntutan dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya selama 14 bulan keseluruhannya menjada Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), cukup besar dan agak memberatkan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan sendiri besaran nafkah lalai yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat profesi dari Tergugat Rekonvensi sebagai PNS dengan jabatan Kasubsi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwator, maka menurut Pengadilan adalah wajar dan tidak memberatkan bila kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lalai sebesar Rp.2.000.000,- sebulan selama 14 bulan kepada Penggugat Rekonvensi, menjadi Rp.2.000.000,- X 14 = Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah),-

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan nafkah lalai dari Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan nafkah lalai dari Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya maka perlu bagi Pengadilan untuk menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah),-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah selama masa iddah yang dihitung setiap bulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) seluruhnya berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Mut'ah yang dihitung dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya menolak untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayarnya karena penghasilan dari Tergugat Rekonvensi sangat tidak memadai dan tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa tentang alasan penolakan dari Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah dioertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bila mana perkawinan putus karena talak, kewajiban bekas suami terhadap isterinya memberikan nafkah iddah serta Mut'ah yang layak,

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, alasan penolakan dari Tergugat Rekonvensi terhadap nafkah lalai dan mut'ah, dipandang tidak berdasar, oleh karena itu alasan penolakan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, harus pula dilihat dan dipertimbangkan kelayakan dari bekas isteri (dalam hal ini Penggugat Rekonvensi) untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut, oleh karena itu tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak satu pun bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang menyatakan ketidak kelayakan dari Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh segala haknya sebagai seorang isteri yang patuh dalam memberikan pengabdian kepada suaminya;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa daftar gaji dari Tergugat Rekonvensi, didalam bukti tersebut telah nyata bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang berberprofesi sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selain itu Penggugat Rekonvensi telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang menerangkan kemampuan serta penghasilan dari Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap dan menurut pengakuan dari Tergugat Rekonvensi bahwa dirinya saat ini memegang jabatan sebagai kasubsi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, sehingga sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya, maka Penggugat Rekonvensi berhak dan layak atas nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi selaku mantan suaminya;

Menimbang, bahwa selain itu, meskipun saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tidak menerangkan secara pasti tentang berapa jumlah

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat Rekonvensi yang mendukung tuntutanannya namun secara ex officio Pengadilan dapat menetapkan kelayakan serta besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi maka telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Tergugat dan saat ini memegang jabatan sebagai kasubsi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato pastilah berpenghasilan tetap dan cukup memadai sehingga berdasarkan persangkaan Hakim, Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan cukup sehubungan dengan profesi Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Pengadilan menilai adalah sangat tidak layak pernyataan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban Rekonvensi bila dibandingkan dengan kondisi dan status sosial serta profesi dan predikat yang disandang oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kemampuan gaji serta honorarium yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi sebagai Kasubsi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo serta memperhatikan adanya itikad baik dari Tergugat Rekonvensi meski menyatakan bahwa dirinya tidak sanggup membayar tuntutan dari Penggugat Rekonvensi, maka menurut Pengadilan adalah wajar dan tidak memberatkan bila kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dikalikan 3 bulan sehingga menjadi Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);- dan mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai nilai pengabdian dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dan oleh karena itu pula tuntutan nafkah iddah dan mut'ah selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dan nafkah berkelanjutan terhadap anak setelah terjadi perceraian hingga anak-anak dewasa dan mandiri atas anak masing-masing masing-masing,

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 1, laki-laki umur 12 tahun, dan ANAK 2, perempuan umur 10 tahun sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah berkelanjutan terhadap anak yang saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu anak-anak tersebut yakni anak bernama ANAK 1, laki-laki umur 12 tahun, dan ANAK 2, perempuan umur 10 tahun, sejak terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang setiap tahun naik sebesar 25%;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah berkelanjutan terhadap anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan bersedia membayar tuntutan Penggugat tersebut dan memang selama ini Tergugat tetap memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anak namun besarnya disesuaikan dengan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi dan bukan sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan profesi dari Tergugat Rekonvensi, serta penghasilan yang diterima setiap bulan, menurut Pengadilan tuntutan dari Penggugat Rekonvensi tentang nafkah berkelanjutan terhadap anak sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan kenaikan 25% setiap tahunnya, adalah sangat berat bagi Tergugat Rekonvensi, untuk memenuhinya karena disamping membiayai anak-anak tersebut Tergugat Rekonvensi harus pula membiayai kebutuhan hidupnya sendiri serta kemungkinan Tergugat kembali membina rumah tangga yang baru yang nota bene memerlukan biaya yang tidak sedikit, sedang honorarium lainnya yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi tidak melekat sebagaimana gaji Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil, honorarium tersebut dapat berhenti kapan saja sesuai kebijakan dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan melihat kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi maka menurut Pengadilan adalah wajar dan sangat tidak memberatkan bila kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah berkelanjutan terhadap anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu anak-anak tersebut yang saat ini memelihara kedua anak tersebut, dihitung sejak terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah berkelanjutan terhadap dua orang anak masing-masing anak bernama ANAK 1, laki-laki umur 12 tahun, dan ANAK 2, perempuan umur 10 tahun, selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan Pengadilan serta memberi kepastian kepada Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan segala haknya maka diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan segala beban yang telah ditetapkan kepadanya sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan Hukum dan dalil perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum pula kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum pula kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai nilai pengabdian dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;-
5. Menghukum pula kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah berkelanjutan terhadap anak atas anak masing-masing bernama ANAK 1, laki-laki umur 12 tahun, dan ANAK 2, perempuan umur 10 tahun kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sejak terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan segala beban yang telah ditetapkan kepadanya, sebagaimana pada dictum point 2, 3 dan point 4 amar putusan bagian Rekonvensi diatas, sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 Masehi bertepatan

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh **Drs. Muh. Hamka Musa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, S.H** dan **Dra. Hj. Marhumah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta dihadiri pula oleh Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.

Siti Rahmah Limonu, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Gtlo